

INDONESIA 2022

**MELIHAT PENYELENGGARAAN
KETERBUKAAN DATA PEMILU TERBUKA
JELANG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK
2024**

 **THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ARFIANTO PURBOLAKSONO
MANAJER RISET DAN PROGRAM

Ringkasan Eksekutif

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*).

Oleh karena itu, laporan akhir tahun The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII), mengangkat judul “Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang harus dibenahi oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Penelitian ini juga menghasilkan beberapa poin rekomendasi kebijakan yaitu, pertama, KPU perlu untuk membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu portal. Jika mengacu pada 16 data kunci pemilu versi NDI-OEDI, ada beberapa data pemilu Indonesia yang belum tersedia daring atau sudah tersedia, tetapi belum sesuai prinsip-prinsip data pemilu terbuka, seperti ketepatan waktu; *granularity*; *discoverability*; kelengkapan dalam satu bundel; serta penerapan lisensi perlu diperbaiki untuk data-data kunci pemilu. Data-data tersebut juga perlu terintegrasi dalam satu portal, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses pemanfaatannya.

Kedua, mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021, baik dalam lingkungan internal KPU di level pusat maupun daerah, maupun para pemangku kepentingan terkait di luar KPU yang juga perlu memahami mengenai SPBE di KPU ini.

Ketiga, mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu. Dalam hal ini, KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti komunitas IT atau pihak swasta yang relevan, universitas, serta lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi, maupun open data. Selain itu, perlu dipastikan juga adanya proses berbagi ilmu pengetahuan antar pegawai KPU, sehingga rotasi pegawai tidak menjadi faktor penghambat.

Keempat, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Diharapkan rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan khususnya KPU guna memperkuat penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	3
Abstrak	4
Pendahuluan	4
Pertanyaan Penelitian	7
Metode Penelitian.....	7
Kajian Pustaka	7
Pembahasan	10
Kesimpulan	16
Rekomendasi	17
Daftar Pustaka	

Daftar Singkatan

API	= Application Programming Interface
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
IDEA	= Institute for Democracy and Electoral Assistance
Kemenkominfo	= Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KPUD	= Komisi Pemilihan Umum Daerah
NDI	= National Democratic Institute
OGI	= Open Government Indonesia
Pemilu	= Pemilihan umum
Pilkada	= Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	= Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPID	= Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pusdatin	= Pusat Data dan Informasi
SDI	= Satu Data Indonesia
SDM	= Sumber Daya Manusia
Sidalih	= Sistem Informasi Daftar Pemilih
Silon	= Sistem Informasi Pencalonan
Sipol	= Sistem Informasi Partai Politik
Sirekap	= Sistem Informasi Rekapitulasi
SPBE	= Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
UU	= Undang-Undang
USAID	= The United States Agency for International Development

**Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka
Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Oleh: Arfianto Purbolaksono**

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (open election data).

Indonesia 2022 membahas tentang implementasi keterbukaan data pemilu terbuka jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang harus dibenahi oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Penelitian ini juga menghasilkan beberapa poin rekomendasi kebijakan sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia.

Kata kunci: *Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Open Data*

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015). Pada negara demokrasi, pemilu adalah arena kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era demokrasi modern, pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, dan ketiga, pemilu menjadi penting dikarenakan terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu itu sendiri (Pamungkas, 2009).

Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2024 nanti akan diselenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama. Rencananya, pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara, Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 akan memilih 271 kepala daerah, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Hal ini tentunya akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Melihat pentingnya Pemilu 2024 maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*).

Terdapat sembilan prinsip yang ditetapkan oleh Open Election Data Initiative National Democratic Institute (NDI-OEDI) untuk data terbuka: 1) tepat waktu, artinya tersedia secepat yang diperlukan agar berguna; 2) granular, artinya tersedia pada tingkat detail yang paling memuaskan; 3) tersedia gratis di internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter; 4) lengkap dan *in bulk*, artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa penghilangan; 5) dapat dianalisis, artinya tersedia dalam format digital yang dapat dibaca mesin yang dapat dengan mudah dianalisis; 6) *non-proprietary*, artinya dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kendali eksklusif; 7) non-diskriminatif, artinya tersedia untuk setiap individu atau organisasi tanpa batasan; 8) bebas lisensi, artinya terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusikan kembali untuk tujuan apa pun; dan 9) tersedia secara permanen, artinya tersedia melalui lokasi internet yang stabil untuk jangka waktu tidak terbatas (NDI-OEDI, 2015).

Sembilan prinsip keterbukaan data pemilu harus diterapkan pada semua jenis data pemilu. Data pemilu mengacu pada informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek proses sepanjang siklus pemilu. Proses pemilu memiliki beberapa fase seperti, proses mendesain dan perancangan

perundang-undangan pemilu, merekrut dan melatih staf, membuat perencanaan, registrasi pemilih, registrasi partai politik, pencalonan partai dan kandidat, periode kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan, mengumumkan hasil pemilu, menyelesaikan sengketa, membuat laporan, audit, dan pengarsipan (Wall, et al. 2016).

NDI-OEDI mengategorikan data pemilu menjadi 1) kerangka hukum data pemilu; 2) data daerah pemilihan; 3) data administrasi badan penyelenggara pemilu (BPP); 4) data keputusan, resolusi, dan berita acara penyelenggara pemilu; 5) data keamanan pemilu; 6) data pendaftaran partai politik; 7) data kualifikasi surat suara; 8) data kampanye pemilu; 9) data dana kampanye; 10) data pendaftaran pemilih; 11) data daftar pemilih; 12) data pendidikan pemilih; 13) data tempat pemungutan suara; 14) data hasil pemilu; 15) data e-voting dan penghitungan suara; dan 16) data pemilu, pengaduan, sengketa, dan penyelesaian (NDI-OEDI, 2015).

Data terbuka sendiri dapat dipandang sebagai bagian penting penguatan hak-hak warga negara. Dengan data terbuka, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan karena tersedia secara daring dan gratis. Selain itu, data yang dikumpulkan sering menjadi dasar pengambilan keputusan maupun implementasi. Dengan membagikan data itu, sebuah lembaga publik menunjukkan niatnya untuk transparan tentang pengambilan keputusan dan proses implementasinya. Warga dan organisasi juga dapat menggunakan data tersebut untuk meminta pertanggungjawaban lembaga publik. Ada beberapa sisi positif ketika data pemilu “dibuka”, seperti meningkatkan transparansi proses pemilu individu; meningkatkan efektivitas Badan Penyelenggara Pemilu; meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih dengan hasil; meningkatkan inklusivitas kelompok yang secara tradisional terpinggirkan; mengurangi ketegangan pemilu, dan menghasilkan wawasan baru ketika organisasi warga menggabungkan data hasil dengan informasi tentang lokasi atau kekerasan politik (NDI-OEDI, 2015).

Berdasarkan studi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tahun 2021 yang didukung oleh RESPECT-USAID dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ditemukan bahwa baru terdapat tujuh jenis data yang dianggap terbuka, yaitu yang berkaitan dengan kerangka hukum; badan dan penyelenggara pemilu; proses badan

penyelenggara pemilu; daerah pemilihan; kualifikasi surat suara; kampanye pemilu, dan pendidikan pemilih.

Sedangkan, terdapat enam jenis data yang masih dianggap terbuka sebagian, yaitu data pendaftaran partai politik; dana kampanye; pendaftaran pemilih; daftar pemilih; tempat pemungutan suara, serta keberatan dan sengketa pemilu. Bahkan, dua data pemilu dianggap tidak terbuka, yaitu data keamanan pemilu dan hasil pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas maka perlu dilakukan pembenahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong keterbukaan data pemilu.

Pertanyaan Penelitian

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilkada 2024?
2. Faktor apa yang menjadi tantangan implementasi keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilkada 2024?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk perbaikan implementasi keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepuustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

Kajian Pustaka

Pemilu adalah dasar bagi legitimasi demokrasi. Proses tersebut memberikan pada warga cara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka dengan memilih kontestan masuk atau keluar dari jabatannya. Pemilu yang kredibel ditandai dengan inklusivitas, transparansi,

akuntabilitas, dan daya saing. Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan integritas pemilu secara efektif. Pertama, menggabungkan informasi yang kredibel dan transparansi tentang lembaga, prosedur, dan hasil pemilu, termasuk dari pengamat dan media berita. Kedua, diikuti oleh akuntabilitas publik dari otoritas pemilu untuk pengawasan horizontal dan badan pengawasan, termasuk pengadilan dan legislatif. Ketiga, akuntabilitas ke bawah dari otoritas elektoral untuk kelompok pengawas sipil dan warga negara biasa. Keempat, bentuk kepatuhan yang efektif untuk memperbaiki masalah dalam mendukung ekosistem politik, termasuk mendorong kemauan politik aktor, masyarakat, dan investasi infrastruktur teknis (Norris dan Nai, 2017).

Transparansi merupakan hal yang penting untuk membangun demokrasi yang mapan dan membuka partisipasi publik yang seluas-luasnya. Untuk itu, lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, mudah diakses, akuntabel, dan partisipatif. Dalam perspektif membangun masyarakat yang demokratis dan informatif, praktik komunikasi pemerintah, termasuk lembaga demokrasi, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama. Pertama, struktur politik demokrasi harus menekankan pada aspek kebebasan bertransaksi gagasan dan informasi yang akurat, sehingga publik dan pemerintah dapat memperoleh berbagai referensi untuk menginformasikan pilihan-pilihan. Kedua, pemerintahan yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayaninya. Ketiga, masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak konstitusional atas informasi pemerintah (Rizkiyansyah, 2015).

Lebih lanjut, penyelenggara pemilu juga semakin sadar bahwa pemberian data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas pemenuhan prinsip “kewajiban untuk memberi tahu” dan “hak untuk mengetahui”, namun secara perlahan bergerak menuju arah "kebebasan informasi". Untuk itu, semua informasi ini bebas diketahui publik. Berdasarkan pemahaman tersebut, keterbukaan data pemilu merupakan aspek esensial dari demokrasi (Rizkiyansyah, 2015). Menurut Titi Anggraini (2015), pengungkapan data dan informasi pemilu yang tepat akan memudahkan penyelenggara, mendorong inovasi dan partisipasi kreatif, serta mengurangi dan melokalisasi konflik. Semua itu pada akhirnya dapat berdampak pada penguatan

kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu (Anggraini, 2015).

Salah satu tujuan penggunaan platform data terbuka adalah untuk mendorong akses ke data pemilu dan mendorong pengembangan media kreatif dan aplikasi yang mempromosikan komunitas yang lebih luas (Martin et al., 2015; Irani et al., 2014; Kassen, 2013). Dengan cara ini, mendorong partisipasi publik dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah, organisasi sektor publik, bisnis, dan pengembang teknologi informasi untuk menggunakan data terbuka harus didorong. Mendorong tersedianya lebih banyak data akan mendorong transparansi, partisipasi, dan inovasi di masyarakat. Diharapkan dengan penyediaan data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurut Open Knowledge Foundation (2019), ada tiga fitur utama dari data terbuka. Pertama, jumlah dan akses. Data yang tersedia harus bersifat total, dan data tersebut harus dapat diakses secara bebas. Kedua, data harus mudah digunakan dan didistribusikan kembali, termasuk jika data tersebut digabungkan dengan data lain. Artinya, data harus dapat dibaca oleh mesin. Ketiga, partisipasi universal. Semua orang bisa menggunakannya. Data tersebut tidak boleh dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, seperti pemerintah atau swasta.

Mirip dengan Open Knowledge Foundation, Manyika et al. (2013) menyatakan empat komponen data terbuka. Yang pertama adalah hak akses bagi semua orang. Yang kedua adalah bahwa komputer dapat membacanya. Yang ketiga adalah dapat diakses secara gratis. Keempat adalah kebebasan untuk menggunakan kembali dan mereferensikan data.

Untuk melihat kelengkapan data pemilu, kita harus mengacu pada tipe data dan prinsip data pemilu. International IDEA mengutip dari The Open Election Data Initiative yang mendefinisikan sembilan prinsip dalam data pemilu terbuka.

1. Tepat waktu: tersedia secepat yang diperlukan agar bermanfaat;
2. Granular: tersedia pada tingkat perincian atau detail terbaik dan juga tersedia pada tingkat primer, yaitu tingkat pengumpulan data sumber;
3. Tersedia secara gratis di Internet: dirilis tanpa ada pembatasan moneter;

4. Lengkap dan *in bulk*: dirilis sebagai kumpulan data yang komprehensif tanpa penghilangan apa pun;
5. Dapat dianalisis: tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin yang dapat dianalisis dengan cepat dan mudah;
6. *Non-proprietary*: tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kendali eksklusif;
7. Non-diskriminatif: tersedia bagi individu atau institusi mana pun untuk akses anonim tanpa batasan penggunaan apa pun, termasuk persyaratan aplikasi atau pendaftaran;
8. Bebas lisensi: tidak boleh ada hambatan untuk penggunaan kembali dan pendistribusian ulang untuk tujuan apa pun, dan
9. Tersedia secara permanen: melalui lokasi Internet yang stabil untuk waktu yang tidak ditentukan. Secara khusus, data yang hanya tersedia untuk waktu yang singkat merupakan data yang tidak terbuka (IDEA, 2017).

Berdasarkan prinsip *open data* yang diuraikan di atas, data pemilu harus dapat diakses oleh siapa saja tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu, penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses data pemilu dengan berbagai jenis disabilitas. Misalnya, KPU dapat menawarkan data dengan format audio untuk memudahkan penyandang tunanetra mengakses data pemilu. KPU juga dapat membuat dengan format visual untuk tunarungu. Secara umum, pemenuhan prinsip-prinsip data terbuka harus dipahami secara teknis dan kaitannya dengan makna demokrasi substantif, tata pemerintahan yang baik, dan prinsip-prinsip inklusi. Prinsip-prinsip tersebut juga harus dikontekstualisasikan dalam implementasi data pemilu terbuka di berbagai dataset.

Penyelenggaraan data terbuka diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Diharapkan kebijakan SDI ini akan memaksimalkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pembahasan

Kajian akhir tahun 2022 ini mencoba melihat perkembangan implementasi kebijakan data pemilu terbuka yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Kajian ini dilakukan berdasarkan temuan penelitian TII yang didukung oleh Perludem dan Respect Program - The United States Agency for International Development (USAID) tahun 2021, serta studi-studi lainnya yang relevan.

Selanjutnya, kajian akhir tahun 2022 ini dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap portal KPU dan juga memperhatikan tahapan Pemilu tahun 2024 yang pada saat kajian ini dilakukan telah masuk dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ada beberapa kemajuan yang telah dilakukan oleh KPU sebagai berikut:

1. Adanya Portal *Open Data* KPU

Keterbukaan data pemilu di tubuh KPU sebagai penyelenggara pemilu masih tersebar di berbagai laman yang berada di portal KPU, yaitu <https://www.kpu.go.id/>. Situs KPU memuat berbagai laman yang berisi tentang informasi terkait KPU dan pemilu. Sedangkan laman khusus *open data* berada di situs <https://opendata.kpu.go.id/>, yang diluncurkan oleh KPU pada 29 September 2021 yang lalu. Portal *open data* KPU menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (*application programming interface*) serta format lain, seperti json, csv, doc, xls, dan pdf. Berdasarkan pantauan situs *open data* KPU hingga 14 Oktober 2022, terdapat 155 dataset yang terdiri 342 file data dari 10 topik, seperti data daerah pemilihan; pencalonan; logistik; partai politik; partisipasi dan sosialisasi; penghitungan dan penetapan suara; daftar pemilih; Sumber Daya Manusia (SDM), serta perselisihan hasil pemilu. Upaya KPU ini perlu diapresiasi sebagai komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, pemantauan TII juga menemukan bahwa masih ada beberapa kategori data yang masih belum tersedia di portal *open data* KPU. Beberapa diantaranya adalah terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara pemilu, kampanye, laporan dana kampanye,

data pengamanan pemilu, kualifikasi surat suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat pemungutan suara. Data-data yang belum tersedia di portal *open data* KPU masih tersebar di sistem informasi yang dibuat oleh KPU, seperti Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), dan lain-lain. Sistem informasi ini dapat di akses melalui portal KPU seperti <https://www.kpu.go.id/> dan <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Selain itu, data-data lainnya juga tersedia di portal <https://jdih.kpu.go.id/>, maupun melalui <https://ppid.kpu.go.id/>. Khusus mengenai data terkait dengan keamanan pemilu tidak terdapat sama sekali di berbagai portal yang disediakan oleh KPU di atas.

Berdasarkan data Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), komitmen soal transparansi penyelenggaraan pemilu menjadi rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia periode 2020-2022 yang diampu oleh KPU. Rencana aksi tersebut adalah “Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu.” Indikator capaian dengan target terukur dari rencana aksi tersebut adalah, pertama, tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (*open data*) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU.

Kedua, terselenggarakannya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan keterbukaan data pemilu, masyarakat dapat memahami, berpartisipasi, mengevaluasi, dan pada akhirnya menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat.

2. Penggunaan Sipol

Dalam penelitian kali ini, tahapan pemilu masih dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penyelenggaraan keterbukaan data pada tahap ini dilakukan penggunaan Sipol. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada 4 Agustus 2022, masyarakat sudah

dapat mengakses Sipol di <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Pada laman tersebut, masyarakat dapat melihat rekap pendaftaran partai politik nasional dan juga partai politik lokal Aceh. Pada bagian ini, masyarakat dapat melihat jumlah partai yang telah diterima pendaftarannya dan jumlah partai yang dikembalikan untuk dilengkapi lagi syarat pendaftarannya.

Selanjutnya, pada bagian lain masyarakat dapat mengetahui detail profil partai, yakni nama, lambang, alamat, *website*, email, nomor rekening, nomor berita negara dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor akta notaris, nomor dan tanggal anggaran dasar, nama pengurus tingkat pusat dan daerah, jumlah anggota di seluruh provinsi, serta persentase keterwakilan perempuan. Kemudian, di bagian lainnya, masyarakat juga dapat mengecek apakah namanya dimasukkan menjadi anggota pengurus atau tidak, serta masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap proses yang sedang berjalan.

Namun, yang masih menjadi catatan adalah dalam laman ini tidak disediakan informasi terkait visi, misi, dan program partai tersebut. KPU hanya membuat kolom anggaran dasar dan rumah tangga yang berisi nomor anggaran dan tanggal anggaran. Padahal visi, misi, dan program partai menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apa saja yang ditawarkan dan diperjuangkan oleh partai calon peserta pemilu tersebut di Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga perlu untuk mempertimbangkan pendekatan lain bagi penyandang disabilitas yang ingin mengakses informasi dari laman ini. Misalnya dengan memberikan fitur suara yang dapat menginformasikan data Sipol kepada penyandang disabilitas netra, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait dengan penyandang disabilitas. Walaupun masih terdapat beberapa catatan terkait penyajian data, secara umum catatan pengamatan dari laporan tahunan TII menunjukkan bahwa penerapan Sipol telah mengalami perbaikan.

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, dapat dilihat adanya kemajuan implementasi data pemilu terbuka yang telah dilakukan oleh KPU. Namun, masih terdapat catatan kendala yang dihadapi KPU sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Implementasi SPBE

Hasil kajian tengah tahun TII yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), mencatat bahwa masih terdapat berbagai tantangan terkait implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPBE. SPBE sendiri merupakan bagian dari implementasi satu data dalam rangka pendukung terwujudnya keterbukaan data di tubuh KPU.

Penelitian TII menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU. Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih adanya pandangan di internal KPU, khususnya di tingkat daerah, bahwa keterbukaan data pemilu belum penting untuk dijalankan. Hal ini menjadi persoalan mendasar dan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memasifkan pengetahuan tentang pentingnya data pemilu terbuka. Adanya pandangan di atas, dikarenakan belum masifnya KPU dalam mensosialisasikan arti pentingnya keterbukaan data pemilu. Akibatnya, banyak data-data pemilu sebelumnya yang dikelola oleh penyelenggara pemilu di daerah tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, masih minimnya sosialisasi PKPU Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang SPBE membuat perangkat di internal KPU belum mengetahui tentang maksud dan tujuan dari SPBE. Ketidaktahuan perangkat KPU terkait maksud dan tujuan SPBE ini akan menjadi hambatan bagi proses implementasi kebijakan data pemilu terbuka dan partisipasi publik yang lebih luas, inklusif, dan bermakna untuk mendorong integritas pemilu di Indonesia.

2. **Persoalan Keterbatasan SDM**

Berdasarkan temuan Kementerian Bappenas yang dipaparkan pada Workshop Perumusan Strategi dan Rencana Aksi Keterbukaan Data Pemilu yang diselenggarakan Perludem pada 20 September 2022, ditemukan tantangan pelaksanaan *open data* KPU yaitu, keterbatasan tenaga pengelola data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi (TI) di internal KPU. Kurangnya tenaga terampil tersebut dikarenakan belum adanya

peningkatan kapasitas SDM di internal KPU dalam rangka digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung keterbukaan data pemilu.

Peningkatan kapasitas internal KPU baik di pusat maupun daerah menjadi penting, mengingat KPU sebagai badan penyelenggara merupakan pelaksana kebijakan data pemilu terbuka. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas SDM di KPU, maka akan ada perubahan kapasitas dari SDM yang menjadi pelaksana data pemilu terbuka, sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam rangka mendorong pemilu yang berintegritas di Indonesia.

3. Persoalan Organisasi

Berdasarkan studi TII (2021) dan kajian tengah tahun TII yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang SPBE dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), organisasi pengelola data di KPU masih terbagi dua. Hal ini dikarenakan mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/ 2018), KPU menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2015). Implementasi dari kebijakan ini adalah adanya dua divisi yang membidangi pengelolaan data, yaitu Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang “Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Alur Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat membawahi menangani kebutuhan data publik dengan menggunakan data yang dikelola Pusdatin. Sementara, Pusdatin fokus pada pengelolaan data internal KPU.

Terkait data pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mengelola situs web KPU dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU, sedangkan Pusdatin menangani data pemilu terbuka. Selanjutnya, untuk di tingkat KPU daerah, pengelolaan data publik dilakukan oleh Sub Bagian Teknis dan Partisipasi, Humas.

Sementara, data internal dikelola oleh Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. Kondisi ini menyebabkan belum satu pintunya pengelolaan data yang ada di KPU. Padahal, seharusnya data tersebut terintegrasi dalam satu data di KPU.

4. Persoalan Infrastruktur

Berdasarkan studi TII (2021) dan kajian tengah tahun TII yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang SPBE dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), persoalan minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet yang kurang merata. Selain itu, terdapat juga persoalan minimnya perangkat keamanan untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak ditemui di kabupaten daerah. Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara lainnya yang seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan digital di Indonesia.

Kesimpulan

Implementasi data pemilu terbuka yang dilakukan oleh KPU dalam rangka Pemilu 2024 telah memperlihatkan kemajuan seperti adanya portal <https://opendata.kpu.go.id/> dan Sipol yang dapat diakses masyarakat dalam proses tahapan pendaftaran, serta verifikasi partai politik. Di sisi lain, pemantauan TII terhadap portal *open data* KPU juga menemukan bahwa masih ada beberapa kategori data yang masih belum tersedia di portal tersebut. Data kunci yang belum tersedia, yaitu terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara pemilu, kampanye, laporan dana kampanye, data pengamanan pemilu, kualifikasi surat suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat pemungutan suara.

Seperti yang telah diulas dalam bagian pembahasan laporan ini, data-data tersebut masih tersebar di sistem informasi yang dibuat oleh KPU, seperti Sidalih, Silon, Sipol, Sirekap, dan lain-lain. Sistem informasi ini dapat di akses melalui portal KPU seperti <https://www.kpu.go.id/> dan <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Selain itu, data-data lainnya juga tersedia di portal <https://jdih.kpu.go.id/>, maupun melalui <https://ppid.kpu.go.id/>. Sementara, data terkait dengan

keamanan pemilu tidak terdapat sama sekali di berbagai portal yang disediakan oleh KPU di atas.

Lebih jauh, penyelenggaraan data pemilu terbuka juga masih menemukan sejumlah kendala. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan belum optimalnya implementasi SPBE di internal KPU, persoalan keterbatasan SDM, persoalan organisasi pengelola data, dan persoalan infrastruktur. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan disajikan beberapa rekomendasi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa poin rekomendasi sebagai saran bagi pemangku kebijakan, khususnya KPU serta pemangku kebijakan lainnya. Beberapa poin rekomendasi tersebut yaitu, *pertama*, KPU perlu untuk membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu portal. Jika mengacu pada 16 data kunci pemilu versi NDI-OEDI, ada beberapa data pemilu Indonesia yang belum tersedia daring atau sudah tersedia, tetapi belum sesuai prinsip-prinsip data pemilu terbuka, seperti ketepatan waktu; *granularity*; *discoverability*; kelengkapan dalam satu bundel; serta penerapan lisensi perlu diperbaiki untuk data-data kunci pemilu. Data-data tersebut juga perlu terintegrasi dalam satu portal, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses pemanfaatannya.

Kedua, mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021, baik dalam lingkungan internal KPU di level pusat maupun daerah, maupun para pemangku kepentingan terkait di luar KPU yang juga perlu memahami mengenai SPBE di KPU ini.

Ketiga, mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu. Dalam hal ini, KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti komunitas IT atau pihak swasta yang relevan, universitas, serta lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi, maupun *open data*. Selain itu, perlu dipastikan juga adanya proses berbagi ilmu pengetahuan antar pegawai KPU, sehingga rotasi pegawai tidak menjadi faktor penghambat.

Keempat, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

Daftar Pustaka

Anggraini, T. 2015. *Epilog. Modul Open Data Pemilu (Epilogue. Open Data Election Module)*. Jakarta: Perludem.

Budiarjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance/IDEA. (2017). *Open Data in Electoral Administration. Sweden: International IDEA. International Organization for Standardization / ISO 15489. (2001). Information and documentation — Records management — Part 1: General. ISO*. Diakses pada 13 Maret 2021, dari <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15489:-1:ed-1:v1:en>.

Manyika, J et al. 2013. *Open Data: Unlocking Innovation and Performance with Liquid Information*. New York: McKinsey Global Institute.

Muchtar, Adinda Tenriangke, et al. 2021. *Mendukung Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka untuk Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) didukung oleh Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) Program - The United States Agency for International Development (USAID) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

National Democratic Institute. 2015. *Open Election Data Initiative, Section 2: 'Open Election Data Principle*. National Democratic Institute, USA. Diakses melalui <https://www.openelectiondata.net/en/guide/principles/>.

National Democratic Institute. 2015. *Open Election Data Initiative, Section 3: Key Election Process Categories*. National Democratic Institute, USA. Diakses melalui <https://openelectiondata.net/en/guide/key-categories/>.

- Norris, P. & Nai, A. 2017. *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*. USA: Oxford University Press.
- Open Knowledge Foundation. 2019. *Buku Pegangan Data Terbuka (Manual of Open Data)*. United Kingdom: Open Knowledge Foundation. Diakses pada 3 Maret 2021, dari <https://www.goethe.de/resources/files/pdf202/buku-pegangan-data-terbuka.pdf>. [dalam bahasa Indonesia].
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
- Purbolaksono, Arfianto. 2022. “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”. *Kajian Tengah Tahun 2022*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
- Read, J. & Ginn, M. L. (2011). *Record management (9th ed.)*. Mason, Ohio: Thomson South-Western Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2015. *Prolog*. In *Modul Open Data (Open Data Module) Pemilu*, Verriyanto Madjowa, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, Ramda Yanurzha. Jakarta: Perludem.
- Wall, Alan, et al. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (versi terjemahan)*. Internasional IDEA – Perludem.